

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laki-laki dan perempuan adalah jiwa yang satu. Satu dalam karakteristik penciptaan walaupun terdapat perbedaan di dalam hal fungsi dan perannya. Allah SWT telah menciptakan manusia terdiri dari beberapa macam jenis kelamin, suku, adat dan banyak yang lainnya supaya ia mengenal satu sama lain. Apabila mereka sudah saling mengenal, maka bisa menimbulkan perkawinan. Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*¹

Ayat di atas dengan jelas menerangkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk merasa tentram dan menjadikan diantaranya kasih dan sayang sesama anggota keluarga yang ada atau lebih terkenal dengan nama Sakinah, Mawaddah, Warahmah.

Setelah dilakukannya akad dalam perkawinan, maka hak dan kewajiban antara suami istri secara otomatis melekat menyertai kehidupan rumah tangga mereka. Pada dasarnya perkawinan bukanlah hanya sebatas ikatan hubungan dua orang antara suami dan istri, namun lebih jauh dari itu ada dua belah keluarga yang ikut dipersatukan dengan adanya ikatan perkawinan tersebut, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam

¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.477

menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu, sebagaimana telah dikatakan Rasulullah SAW. :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ،
عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*“Hai pemuda-pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah, dan barangsiapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsu akan berkurang”.*²

Sebuah rumah tangga tentunya tidak selamanya berjalan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan bagi setiap pasangan yang sudah menikah. Pada kenyataannya ada beberapa faktor lain yang secara sengaja atau tidak sengaja telah menjadi penghambat kelangsungan keharmonisan hubungan rumah tangga mereka dan berakibat kepada perceraian.

Perceraian itu biasanya berawal dari sebuah perbedaan dari kedua belah pihak mulai dari kedua belah pihak mulai dari nilai-nilai kehidupan, sifat, karakter, kepribadian, agama, ideologi, budaya, suku bangsa, kelebihan dan kelemahan. Dan apabila mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola perbedaan tersebut maka akan menimbulkan adanya suatu konflik. Pertengkaran atau percekocokan dan pada akhirnya berakhir dengan sebuah perceraian.

Kehidupan rumah tangga memiliki dinamika tersendiri dan tantangan yang tidak ringan. Sehingga kesiapan akan tiap pasangan akan suatu perkawinan sangatlah penting, dan pada kenyataannya tidak sedikit pasangan suami istri

² Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairy an-Naisaburi, *Al-Jami' Shahih* (Turki: Dar at Thabi'ah al-Amirah, 1334), Juz 8, h.283

yang akhirnya memilih berpisah atau dengan kata lain bercerai. Hal ini dikarenakan banyak hal yang mendorong terjadinya perceraian tersebut. Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup, paling tidak menjadi beberapa penyebab terjadinya perceraian.³

Perceraian adalah salah satu pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil.⁴ Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan dapat mengabulkan perkara perceraian apabila terdapat alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum maupun pertimbangan hakim bahwa suami istri tersebut tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.⁵

Memang tidak terdapat dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu; sedangkan dalam perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Al-Quran yang mengatur perceraian, namun isinya hanya mengatur bila perceraian mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Seperti dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah: 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَ وَ
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ آيَاتُ
لَكُمْ وَأَطَهُرٌ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara

³ Gozwan M. Jundan, Siah Khosyi'ah, Mohamad Sar'an. *Perceraian Usia Tiga Tahun Perkawinan Dari Pasangan muda*. Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah : Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam. Vol.1 (1). (2020). h.40

⁴ R Soetojo Prawiro Hamidjojo, *Marthalena Pohan*. *Hukum Orang dan Keluarga* (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), h.135

⁵ Gozwan M. Jundan, Siah Khosyi'ah, Mohamad Sar'an. *Perceraian Usia Tiga Tahun Perkawinan Dari Pasangan muda*. Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah : Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam. Vol.1 (1). (2020), h.41

*kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*⁶

Perceraian hal yang tidak diperbolehkan dalam pandangan Agama. Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk agama untuk menentukan jalan terbaik bagi siapa saja yang memiliki masalah dalam rumah tangga sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Walaupun pada akhirnya perceraian terjadi, namun masih ada hasrat atau keinginan untuk kembali berumah tangga. Sudah naluri manusia untuk hidup berpasangan. Seseorang yang bercerai, kembali menikah sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Perceraian merupakan sesuatu yang tidak ideal, namun perceraian diperbolehkan dalam kasus di mana salah satu pasangan telah dianiaya. Perceraian tidak baik bagi siapapun. Oleh karenanya, Undang-undang Perkawinan no 16 tahun 2019 perubahan atas UUP No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga mengatur tentang perceraian. Ini memiliki ketentuan yang berbeda untuk kasus yang berbeda. Salah satu syarat untuk bercerai adalah harus ada alasan yang baik mengapa pasangan tidak dapat hidup bersama dengan damai.⁷

Penyebab perselisihan dalam rumah tangga salah satunya adalah bentuk ketidaktaatan yang dilakukan oleh salah satu pasangan. Dalam Islam bentuk pembangkangan tersebut diistilahkan dengan nusyuz, yaitu perselisihan yang berasal dari satu pihak, bisa suami atau istri. Dari sikap nusyuz yang dilakukan oleh suami atau istri akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang dikenal dengan istilah syiqaq.⁸ Pertentangan pendapat dan

⁶ Tim Baitul Klimah, *Ensiklopedia Al-Qur'an dan Hadits Jilid 6* (Jakarta: Kamil Pustaka, 2013) h.354

⁷ Burlian, F, *Licensi Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International 77 Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974 Existence Marriage and Legal Separation of Islam and Pasca Go Into Effect UU No. 1 Year 1974*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 (2), (2020), h.34

⁸ Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) h.188.

pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan kembali.⁹ Ketika rumah tangga tak mungkin lagi dapat dipertahankan maka solusi terakhir adalah berpisah secara baik dengan jalan perceraian atau talak.

Cerai atau Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.

Perceraian sering terjadi karena lemahnya pandangan keagamaan yang belum mampu dipahami kebanyakan masyarakat dan dilakukan untuk memberikan rasa keadilan kepada perempuan. Kasus perceraian di masyarakat yang tidak melalui keputusan pengadilan agama, berdampak semena-mena seorang suami untuk menjatuhkan talak kepada istri. Perselisihan dan pertengkaran yang dilakukan secara terus-menerus dalam rumah tangga disebabkan oleh faktor ekonomi, Kestabilan ekonomi dalam suatu keluarga memang mempunyai kaitan dengan kebahagiaan dalam rumah tangga seperti halnya kelancaran usaha dan penghasilan mempunyai pengaruh akan lancarnya kehidupan rumah tangga . dengan demikian jelaslah bahwa faktor ekonomi sering menjadi salah satu masalah dalam kehidupan berumah tangga,¹⁰ kemudian faktor gangguan pihak lain, faktor emosi yang tidak stabil dan faktor kurang pemahannya agama, serta pengaruh dukungan sosial dari pihak luar. Faktor- faktor ini menimbulkan suasana keruh dan meruntuhkan kehidupan rumah tangga yang berakibat pada keretakan keluarga dan perceraian dalam keluarga serta menyebabkan suami menceraikan istri berkali-kali.

¹⁰ Badaruddin Nasir, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*, Jurnal Universitas Mulawarman, Samarinda, (2012). h.27

Perceraian harus jelas sebabnya. Karena selanjutnya akan muncul akibat-akibat yang disebabkan oleh putusnya pernikahan.¹¹ Perceraian akan diakui ketika telah dianggap sah oleh pengadilan. Pengadilan akan menjadi media untuk meluruskan segala permasalahan rumah tangga dan memberikan solusi. Keadaan perceraian juga dianggap sah ketika sang suami yang mengucapkan melalui lisannya, baik itu talak atau lainnya. Biasanya perceraian terjadi dikarenakan beberapa alasan, diantaranya pernikahan dini, perselingkuhan, alasan ekonomi, dan keadaan psikologis yang belum siap.¹²

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat 1), pada ayat selanjutnya menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Pasal 2 ayat 2). Merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilah. Apabila hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Akibat perkawinan yang tidak tercatat sendiri mempunyai dampak yang sangat merugikan baik secara hukum atau sosial bagi seorang istri dan anak yang terlahir dari perkawinan tersebut. Secara hukum, perempuan tidak dianggap menjadi istri yang sah, dan tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika meninggal dunia. Selain itu tidak akan ada pembagian harta gono-gini apabila terjadi perceraian, karena secara hukum yang berlaku perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, serta anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dianggap anak tidak sah yang menjadi tidak ada ikatan perdata dan nasab kepada ayahnya.

¹¹ Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 190

¹² Syarifuddin, Amir. *Perceraian : Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2001), h.195

Pada zaman sekarang seringkali ditemukan beberapa kasus yang kurang mengindahkan khazanah perkawinan, seperti halnya perilaku kawin cerai yang sampai sekarang masih sering terjadi di kalangan masyarakat, seperti perilaku kawin cerai di kalangan publik figur atau selebritis. Bukan hanya mereka saja yang berada di keluarga sederhana, bahkan di lingkungan pendidik, lingkungan yang tampak religius, hal serupa pun kerap terjadi.

Kawin cerai merupakan perilaku seseorang yang berulang-ulang melakukan perkawinan terhadap pasangan yang berbeda-beda dan kemudian bercerai dengan mudahnya tanpa ada alasan yang dibenarkan dan kurang sesuai, hal tersebut menandakan bahwa seolah-olah mereka melakukan perkawinan itu hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan libido seksualnya dengan perempuan atau laki-laki lain. Setelah mereka puas mereka akan dengan mudah menceraikannya dan kemudian akan melakukan perkawinan lagi dengan pasangan lain (dengan beberapa ketentuan terutama masa *iddah*/ masa tunggu bagi perempuan). Masalah kawin cerai ini dapat memberikan mudharat banyak bagi dirinya sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar berupa stigma masyarakat terhadap dirinya.

Hal serupa juga terjadi pada masyarakat di Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka. Di Desa Sadawangi bukan hanya sekedar perceraian bahkan penulis menemui suatu fenomena nikah cerai yang mana mereka menikah lalu bercerai kembali lebih dari satu kali.

Untuk lebih jelasnya dari beberapa sampel data yang didapatkan, berikut adalah data pelaku kawin cerai di Desa Sadawangi yang datanya diambil dari responden langsung pada bulan Desember 2023 - bulan Maret 2024:

No.	Inisial Responden Penelitian	Jenis Kelamin	Kasus Kawin Cerai Cerai Gugat / Cerai Talak	Tercatat / Tidak Tercatat	Frekuensi Menikah
1	Yd	Perempuan	Cerai Talak, Cerai Gugat	Tercatat 2 Kali, Tidak Tercatat 1 Kali	3 Kali
2	Tn	Perempuan	Cerai Talak, Cerai Gugat	Tercatat 4 Kali, Tidak Tercatat 1 Kali	5 Kali
3	In	Perempuan	Cerai Gugat	Tercatat 1 Kali, Tidak Tercatat 1 Kali	2 Kali
4	Dw	Perempuan	Cerai Talak, Cerai Gugat	Tercatat 3 Kali, Tidak Tercatat 1 Kali	4 Kali
5	Yy	Perempuan	Cerai Talak	Tercatat 1 Kali, Tidak Tercatat 1 Kali	2 Kali
6	Yh	Perempuan	Cerai Talak, Cerai Gugat	Tercatat 3 Kali, Tidak Tercatat 7 Kali	10 Kali
7	Ea	Perempuan	Cerai Talak	Tercatat 2 Kali, Tidak Tercatat 1 Kali	3 Kali
8	Ih	Laki-Laki	Cerai Gugat	Tercatat 4 Kali, Tidak Tercatat 3 Kali	7 Kali

9	Ap	Laki-Laki	Cerai Talak, Cerai Gugat	Tercatat 4 Kali, Tidak Tercatat 2 Kali	6 Kali
10	Dm	Laki-Laki	Cerai Talak, Cerai Gugat	Tercatat 2 Kali, Tidak Tercatat 1 Kali	3 Kali

Berdasarkan wawancara tersebut, peneliti menemukan kasus pernikahan yang lebih dari satu kali dan salah satunya dengan pernikahan yang tidak tercatat baik itu perkawinannya maupun perceraianya. Di dalam pernikahan yang tidak tercatat itu hampir semuanya mempunyai keturunan.

Kemudian peneliti menemukan permasalahan dalam rumah tangga yang menyebabkan suami/istri bercerai berkali-kali adalah permasalahan perselisihan dan pertengkaran kurangnya pemahaman agama terutama masalah cerai serta ekonomi keluarga yang belum mantap, dari pertengkaran dan perselisihan tersebut jika para pasangan memiliki sikap kepercayaan dan komunikasi yang baik antar pasangan sehingga keinginan tiap masing-masing dapat diusahakan untuk dicapai. Mohammad Luthfi dalam jurnalnya menyatakan komunikasi, kepercayaan, dan sifat keterbukaan yang kurang dapat mengakibatkan perselisihan dalam rumah tangga sehingga setiap permasalahan yang muncul tidak dapat diselesaikan dengan baik hingga berujung pada perceraian.¹³ Selain itu juga terdapat permasalahan lain yaitu kurangnya pemahaman tentang pencatatan perkawinan dan perceraian.

Menurut peneliti, tidak mencatatkan perkawinan atau tidak mempunyai identitas perkawinan yang sah akan menimbulkan banyak kemudharatan, di antaranya apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian kemudian salah satu dari suami atau istri tidak bertanggungjawab,

¹³ Mohammad Luthfi, "Komunikasi interpersonal Suami dan Istri dalam Mencegah Perceraian di Diponegoro", Jurnal Fakultas Humaniora, Universitas Gontor Darussalam, (2017), h.62

maka pihak lain yang dirugikan tidak bisa melakukan upaya hukum untuk melindungi hak dan kewajibannya baik hak nafkah, warisan, tempat tinggal dan gono gini dari suaminya. Perkawinan yang tidak mempunyai identitas perkawinan yang sah menurut negara akan berdampak pula kepada status dan hak anak, kemudian anak akan dianggap sebagai anak yang tidak sah dihadapan negara karena tidak ada bukti status seorang anak yang menunjukkan bahwa anak tersebut dari pasangan suami istri dan anak juga tidak memperoleh akta kelahiran yang berfungsi untuk mendapatkan hak-haknya terutama hak jaminan sosial dan pendidikan. Perkawinan yang tidak dicatat bukan berarti pernikahannya tidak sah akan tetapi pernikahannya tidak akan memperoleh perlindungan hukum dan akan kesulitan dalam hak-haknya sebagai warga Negara.

Kemudharatan-kemudharatan di atas akan sulit terbentuk jika perkawinan tidak dicatatkan kepada pihak yang berwenang. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting yang memperoleh banyak kemaslahatan dengan terdapat akta nikah yang menjadi bukti autentik bahwa telah terjadi peristiwa hukum dalam perkawinan, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.¹⁴ Apabila pencatatan perkawinan tidak diatur sesuai dalam undang-undang maka akan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang akan melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi.

Dalam Islam kawin-cerai ini tidak sesuai dengan tujuan dan hakikat dilakukannya sebuah perkawinan yaitu untuk mewujudkan keluarga kekal dan abadi atau keluarga sakinah berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian apakah pelaku kawin cerai ini sudah tepat dalam melakukan pencatatan perkawinan maupun perceraian, lalu bagaimana upaya para pelaku praktik kawin cerai untuk mendapatkan identitas hukum perkawinannya dan bagaimana peran KUA setempat dalam mengatasi masalah ini ketika tidak sesuai dengan aturan.

¹⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), h. 3.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang Praktik Kawin Cerai di Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih hubungannya dengan Identitas Hukum Perkawinan dalam sebuah proposal skripsi berjudul, **“Praktik Kawin Cerai Secara Berulang Kaitannya dengan Identitas Perkawinan di Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut untuk memfokuskan pembahasan dan kajian, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut diantaranya:

1. Bagaimana praktik kawin cerai di Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari praktik kawin cerai di Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka terhadap identitas perkawinan?
3. Bagaimana upaya KUA Kecamatan Lemahsugih dalam menangani praktik kawin cerai pada masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan proposal ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui terjadinya praktik kawin cerai di Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari praktik kawin cerai di Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka terhadap identitas perkawinan.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan KUA Kecamatan Lemahsugih dalam menangani praktik kawin cerai pada masyarakat

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Manfaat praktis, Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana Praktik Kawin Cerai Secara Berulang Ulang Kaitannya dengan Identitas Perkawinan di Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Tinjauan Pustaka adalah kegiatan peninjauan kembali (review) suatu pustaka yang berkaitan atau relevan dengan topik penelitian yang dipilih. Tinjauan pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, hal ini untuk menghindari terjadinya pengulangan. atau kesamaan yang sama persis pada sebuah topik penelitian.¹⁵

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Skripsi oleh Muflihah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Kawin Cerai Pada Masyarakat Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*”. Program studi Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung. Dilihat dari Rumusan Masalahnya penelitian tersebut hanya berfokus pada tinjauan hukum islam dan faktor penyebab yang melatar belakangi kawin cerai.
2. Jurnal Eva Nur Hopipah dan Aden Rosadi “*Kawin Cerai di Era Post Modernisme; Studi Kasus Klien Ambu Consulting and Healing Center*”. Adalah Jurnal Syariah dan Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian tersebut bertujuan mendeskripsikan tingkat kasus kawin cerai di era post modern dan berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusannya untuk kawin-cerai.
3. Jurnal Sinta Nuriyah dan Refti Handini Listyani “*Makna Kawin Cerai Mabennya’ Akabhi, Nambhei Pajhu*”. Universitas Negeri Surabaya.

¹⁵ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) h.207.

Penelitian tersebut bertujuan mengidentifikasi kondisi objektif tentang perkawinan, mengidentifikasi tentang fungsi perkawinan dan perceraian, mengidentifikasi pandangan masyarakat tentang perceraian dan kedudukan orang yang bercerai dan mengkaji makna perceraian.

4. Skripsi oleh Rusdi dengan judul, “*Fenomena Kawin Cerai di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis: Kajian Sosiologi Hukum Islam*” Prodi Hukum Keluarga UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian terdahulu membahas tentang fenomena kawin cerai yang berfokus pada fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dalam tinjauan sosiologi hukum islam terhadap pelaku kawin cerai dan dampaknya terhadap keluarga istri, anak dan lingkungan sosial masyarakat.
5. Skripsi oleh Ahmad Khairul Huda “*Fenomena Kawin Cerai Bawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)*”. Program studi Hukum Keluarga Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dilihat dari Rumusan Masalahnya penelitian tersebut hanya berfokus pada tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap kawin cerai bawah tangan di kecamatan talang empat.

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sinta Nuriyah, Refti Handini Listyani (2021)	Makna Kawin-Cerai “Mabennya’ Akabhi, Nambhei Pajhu”	Terdapat persamaan dari penelitian terdahulu yaitu sama sama membahas Praktik kawin cerai berkali kali yang sudah menjadi hal yang wajar di	Penelitian terdahulu berfokus bagaimana mendeskripsikan interaksionisme simbolik dalam fenomena kawin cerai tersebut, sedangkan

			kalangan masyarakat	peneliti membahas bagaimana legalitas perkawinan atau perceraianya tersebut dengan melihat banyaknya frekuensi menikah yang dilakukan
2.	Rusdi (2022)	Fenomena Kawin Cerai di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis: Kajian Sosiologi Hukum Islam	Jika penelitian terdahulu menganalisis terhadap kajian sosiologi hukum islamnya maka penulis mengkaji lebih dalam perihal legalitas pencatatan perkawinannya.	Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penulis berfokus pada alasan kenapa kawin cerai berkali kali bisa menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat dan dilakukan dengan pernikahan yang tidak tercatat.
3.	Ahmad Khairul Huda (2022)	Fenomena Kawin Cerai Bawah Tangan Ditinjau Dari	Persamaan dengan peneliti yaitu sama sama membahas pernikahan yang	Perbedaannya adalah peneliti membahas tidak hanya perihal pernikahan yang

		Hukum Islam dan Hukum Positif	dilakukan tidak sesuai aturan yang berlaku	tidak tercatatnya saja tetapi membahas perceraian yang tidak mempunyai akta nikah juga.
4.	Muflihin (2023)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Kawin Cerai Pada Masyarakat Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	Dari penelitian sebelumnya terdapat kesamaan yaitu membahas faktor yang menyebabkan kawin cerai pada Masyarakat	Berdasarkan pembahasan dalam penelitian sebelumnya terdapat perbedaan yaitu penelitian terdahulu membahas faktor yang mempengaruhi kawin cerai hanya ditinjau berdasarkan hukum Islam. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas juga mengenai legalitas identitas hukum perkawinannya.

5.	Eva Nur Hopipah, Aden Rosadi (2023)	Kawin Cerai di Era Postmodernisme; Studi Kasus Klien Ambu Consulting a Healing Center	Persamaan dengan peneliti adalah membahas kawin cerai yang dilakukan lebih dari satu kali	Ditinjau dari Rumusan Masalah dan hasil pembahasannya terdapat perbedaan dalam objek penelitiannya. Penelitian terdahulu memfokuskan pada masyarakat era post modernisme sedangkan peneliti memfokuskan pada masyarakat yang berumur 35 tahun keatas.
----	-------------------------------------	---	---	---

F. Kerangka Berpikir

Perkawinan yang dilangsungkan setiap masyarakat di Indonesia merupakan suatu hal yang sakral karena perkawinan sebagai ikatan yang sifatnya amat kuat mengikat antara satu manusia dengan satu manusia lainnya yang berkomitmen untuk saling hidup bersama memenuhi kebutuhannya dalam berkeluarga. Ajaran hukum Islam membuka kemungkinan bagi seseorang untuk tidak hanya terikat kepada satu pasangan saja tetapi lebih dari satu, namun diwajibkan untuk terlebih dahulu telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (to respect), dilindungi (to protect) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dan Pasal 28J ayat (1): "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".

Tetapi pada dasarnya pernikahan tidak berjalan mulus semua dan pada akhirnya terjadi perceraian. Putusnya perkawinan diatur dalam UUP dan KHI dapat didasarkan dengan sebab-sebab seperti perceraian, kematian, ataupun putusan pengadilan. Putusnya perkawinan melalui putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUP dapat berupa pembatalan perkawinan ketika syarat perkawinan tidak dipenuhi. Perceraian sebagai alasan putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP). Dalam KHI, pembatalan perkawinan adalah bentuk konsekuensi atas ditentangnya larangan perkawinan, dimana dibedakan menjadi batal demi hukum yang dilandaskan pada alasan adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan dan dapat dibatalkan yang dilandaskan pada alasan adanya pelanggaran terhadap persyaratan perkawinan.

Identitas hukum adalah produk Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (Civil Registration and Vital Statistics: CRVS). CRVS bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen identitas hukum dan mendorong pemanfaatan data statistik hayati untuk perencanaan pembangunan.

Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastor telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu mendapat pengakuan dari negara, yang dalam hal ini

ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan ialah tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan bertujuan agar keabsahan perkawinan mempunyai kekuatan hukum, jadi tidak menentukan sah/tidaknya suatu perkawinan.

Pemenuhan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil atau identitas hukum, diantaranya Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga, dan Akta Perkawinan adalah hak setiap individu. Hak ini melekat sebagai pengakuan atas keberadaan dan perlindungan negara pada setiap warganya. Hak ini wajib dipenuhi pemerintah tanpa diskriminasi berbasis ras, etnis, keyakinan, golongan, dan identitas seksual.

Dalam hal identitas perkawinan pun diatur dalam administrasi perkawinan yang secara etimologis dijelaskan bahwa administrasi identik dengan manajemen. Tetapi akan jelas kiranya apabila kita simak pendapat Christopher C. Hood dalam bukunya "*The Limits Of Administration*" yang menyatakan bahwa definisi tradisional yang sah tentang administrasi yakni, "*imperare, vetare, permittere, punire*" (memberi perintah, melarang, mengizinkan, menghukum) mencakup semua proses yang terlibat, meskipun tidak menyentuh pengertian modern mengenai administrasi seperti "pelaksanaan" (*implementation*) suatu aktivitas strategis yang luas dari "upaya membuat sesuatu terjadi" (*making things happen*).

Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya perkawinan oleh negara. Bila suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.¹⁶

Neng Djubaidah mengartikan perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam, tetapi tidak

¹⁶ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), h.10.

dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di wilayah Kecamatan setempat. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pernikahan di Indonesia harus dicatatkan di Departemen Agama melalui Kantor Urusan agama (KUA) yang berada di wilayah Kecamatan. Sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 tentang Pencatatan Pernikahan yaitu “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 yang berbunyi “setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat tempat perkawinan akan dilangsungkan.” dan pasal 6 yang berbunyi “pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.”

Ketentuan adanya pencatatan perkawinan tidak diatur dalam al-Qur’an maupun hadits dan tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih, hanya dikenal adanya nikah sirri yang menikah secara sembunyi-sembunyi tanpa orang lain mengetahuinya. Pada zaman modern sekarang pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan karena apabila tidak mencatatkan perkawinan akan menimbulkan banyak kemadharatan. Maka, jika dikaitkan dengan beberapa teori ushul fiqh diperlukan melakukan istinbat hukum untuk mendapatkan status hukumnya.

Pencatatan perkawinan dapat diqiyaskan dengan ayat mudayanah surat Al-Baqarah ayat 282 karena pencatatan perkawinan tidak ada ketentuan hukumnya dengan peristiwa yang ada ketentuan hukumnya dengan cara membandingkan

berdasarkan nash dengan adanya persamaan 'illat di antara kedua peristiwa tersebut.¹⁷

Ayat mudayanah surat Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan tentang perintah mencatatkan utang piutang secara tertulis dan disaksikan oleh dua orang saksi, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.*¹⁸

Menurut sebagian ulama ayat tersebut menjelaskan tentang perintah mencatatkan utang piutang secara tertulis dan disaksikannya di hadapan pihak ketiga, dalam ayat tersebut juga dijelaskan pentingnya menulis utang walaupun hanya sedikit dengan disertai jumlah dan waktu melakukan utang piutang. Tujuannya untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari.¹⁹

Menurut peneliti, peristiwa dalam ashal adalah perintah untuk melakukan pencatatan transaksi utang piutang yang telah ada hukumnya berdasarkan nash sebagaimana surah al-Baqarah ayat 282 kemudian diqiyaskan dengan peristiwa yang tidak ada ketentuan hukumnya yaitu pencatatan dalam sebuah akad pernikahan atau pencatatan perkawinan yang disebut sebagai far'u.

Hukum ashal dari peristiwa transaksi utang piutang yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 282 adalah wajib melakukan pencatatan dalam berbagai transaksi utang piutang karena pada saat itu sangat langka seseorang yang pandai dalam tulis menulis maka perintah menulis utang piutang bersifat wajib, namun para ulama berpendapat bahwa perintah mencatat utang piutang bukan suatu kewajiban melainkan sebagai anjuran. Tetapi akan menjadi wajib jika

¹⁷ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh...* h. 50.

¹⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro: 2007) h. 48.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 602.

tidak ada di antara orang yang mampu melaksanakannya. Perintah tersebut selaras dengan satu kaidah ushuliyah yaitu:

الأصل في الأمر للوجوب

“Asal dalam perintah menunjukkan arti wajib”²⁰

Illat dalam suatu peristiwa utang piutang yaitu pencatatan dalam transaksi antara yang berhutang dan pemberi utang, dilakukannya pencatatan dalam setiap transaksi agar tidak terjadi perselisihan dan tidak ada pihak yang dirugikan, apabila ada pihak yang merasa dirugikan maka hanya pihak-pihak yang berkenaan dengan urusan utang piutang saja. Kemudian catatan yang ditulis akan dijadikan sebagai bukti sehingga permasalahan dapat terselesaikan. Jika, dikaitkan dengan pencatatan perkawinan maka „illat tersebut adalah pencatatan dalam transaksi akad pernikahan antara orang tua atau wali perempuan dengan laki-laki yang akan menikahi anak perempuannya. Dilakukannya pencatatan dalam transaksi akad nikah agar tidak menimbulkan banyak kemudharatan dan catatan yang ditulis berbentuk akta nikah sebagai bukti autentik bahwa telah terjadi peristiwa hukum dan permasalahannya dapat terselesaikan, apabila terjadi perselisihan atau pelanggaran maka pihak yang merasa dirugikan tidak hanya suami istri melainkan juga kepada anak-anaknya. Illat tersebut akan menjadi dasar hukum dalam pencatatan perkawinan, bahwa setiap pencatatan harus dituliskan agar tidak menimbulkan banyak kemudharatan.

Jadi, menurut peneliti kesamaan dari kedua peristiwa tersebut karena di dalamnya terdapat rukun yang sama yaitu terdapat seseorang yang melakukan akad dan adanya saksi, maka pencatatan nikah yang tidak ada ketentuan hukumnya dapat diqiyaskan dengan muamalah utang piutang yang ada ketentuan hukumnya berdasarkan nash. Adapun persamaan illat diantara kedua

²⁰ Muhlish Usman, *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah, Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 1997) h.15

peristiwa tersebut adalah suatu bukti dalam transaksi yaitu pencatatan, kemudian pihak yang merasa dirugikan dalam muamalah utang piutang hanya pihak orang yang melakukan utang piutang saja. Adapun pihak yang merasa dirugikan dalam pencatatan perkawinan tidak hanya pihak suami istri saja melainkan juga kepada anak-anaknya. Selain itu, pernikahan yang tidak dicatat akan menimbulkan banyak kemudharatan dan pernikahan yang dicatat akan menimbulkan banyak kemaslahatan bagi suami istri.

Dengan demikian pencatatan perkawinan dapat dikategorikan kedalam qiyas aulawi.²¹ Qiyas aulawi, yaitu qiyas yang `illat-nya mewajibkan adanya hukum. Dan hukum yang disamakan (cabang) mempunyai kekuatan hukum yang lebih utama dari tempat menyamakannya (ashal). Karena kadar illat pada pencatatan perkawinan sebagai far'u lebih tinggi daripada kadar `illat pada ashal. Dengan hal ini, pencatatan perkawinan menjadi wajib dilaksanakan oleh kedua pasangan mempelai dengan didasari pada qiyas aulawi, karena jika dilihat dari situasi dan kondisi pada zaman sekarang ini, kebutuhan bukti tertulis secara hukum sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya perselisihan, persengketaan dalam perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatat tidak akan memiliki kekuatan hukum apapun, apabila terjadi perselisihan sampai melakukan perceraian maka istri tidak akan bisa mendapatkan hak-haknya untuk menggugatnya.

Maqasid Syariah adalah konsep dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kemudharatan (kerugian) bagi umat manusia. Dalam konteks perceraian berkali-kali dan pernikahan yang tidak dicatatkan, teori ini dapat memberikan pandangan yang mendalam.

Pernikahan yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan keraguan tentang keabsahan pernikahan menurut hukum agama. Maqasid Syariah menekankan pentingnya pencatatan pernikahan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum agama. Tanpa pencatatan resmi, pasangan mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses hak-hak hukum mereka, seperti hak waris dan hak

²¹ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh...* h. 157.

asuh anak. Maqasid Syariah bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan kesejahteraan mereka. Anak-anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan mungkin menghadapi masalah hukum terkait status mereka. Maqasid Syariah menekankan pentingnya pencatatan pernikahan untuk melindungi hak-hak anak. Tanpa pencatatan resmi, pembagian harta dalam kasus perceraian bisa menjadi rumit dan tidak adil. Maqasid Syariah bertujuan untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta. Pencatatan pernikahan membantu dalam pengambilan keputusan yang rasional dan berdasarkan hukum. Maqasid Syariah mendorong penggunaan akal sehat dalam semua aspek kehidupan, termasuk pernikahan.

Penjelasan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 : Dengan perurnusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum rmasing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukurn masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang- undang ini. Ayat (1) dan (2). Bab ini terdiri dari Pasal Pasal 1 maqashidnya *li Hifzi al-Din wa al-Nasl* (menjada agama dan keturunan). Pasal 2 maqashidnya *li Hifzi al-Din wa al-Nasl wa al-Mall* (menjada agama, keturunan dan hak harta), sedangkan perkawinan adalah termasuk akad, maka Pasal ini mengandung asas *al-kitabah* (tertulis atau tercatat) supaya *al-Ikhtiyari* (sukarela), *al-Amanah* (menepati janji), *al-Ikhtiyati* (kehati-hatian), *al-Luzum* (tidak berubah), *al-Taswiyah* (kesetaraan), *transparaansi*, *al-Taysir* (kemudahan) dan iktikad baik dalam akad. Pasal 3,4 dan 5 maqashidnya *li al-Adalah wa Hifzi al-Din wa al-Nasl* (keadilan dan menjaga agama dan keturunan).

Dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, dan Kantor Catatan Sipil atau instansi/ pejabat yang membantunya. Ayat (3) Dengan demikian maka hal-hal yang

berhubungan dengan tatacara pencatatan perkawinan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

Pencatatan perkawinan dapat ditinjau dari teori masalah mursalah karena pencatatan perkawinan merupakan kemaslahatan yang datang dari perkembangan situasi dan kondisi manusia akibat dari tuntunan lingkungan. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya masalah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari masalah adalah Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Selain itu, pencatatan perkawinan juga tidak ada dalil dan nash yang memerintahkannya untuk melakukan atau meninggalkannya dan tidak ditentang oleh syara' karena apabila dikerjakan akan mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi manusia. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan akan mendatangkan kemaslahatan yang dianggap baik oleh akal dan sesuai dengan tujuan syara'. Menurut penulis, pencatatan perkawinan apabila dikaitkan dengan kemaslahatan yang terdapat tiga tingkatan pada masalah, maka termasuk ke dalam tingkatan dharuri.²² Mashlahah dharuriyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dengan prinsip yang lima itu tidak ada. Karena aturan pencatatan perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting sebagai bukti autentik untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia dalam mencapai kemaslahatan yaitu dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan. Apabila pencatatan perkawinan tidak dilaksanakan maka akan merusak kehidupan manusia dan mendatangkan keburukan dalam kehidupan manusia. Kehidupan dalam rumah tangganya akan menimbulkan kekacauan dan rumah tangganya tidak akan harmonis.

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...* h. 370.

Berbeda halnya dengan pencatatan perkawinan dikategorikan ke dalam tingkatan *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* karena kedua tingkatan tersebut apabila tidak terpenuhi maka tidak akan merusak keharmonisan dalam suatu keluarga. Suatu hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia baik itu duniawi atau ukhrawi, selama tertuju pada konteks dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, maka termasuk dalam masalah.

Dalam KHI Pasal 7 ayat (2) dimungkinkan bagi pasangan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Isbat nikah mengandung makna penetapan perkawinan melalui pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan Perundang undangan. Pejabat yang berwenang yang dimaksud adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berada di wilayah hukum calon mempelai yang akan melangsungkan Perkawinan.²³

Pencatatan perkawinan tidak menimbulkan bertentangan hukum melainkan sejalan dengan tujuan disyariatkan suatu perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah atau untuk menjaga keturunan, menjaga status dan hak anak dan menjaga harta kekayaan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan aturan hukum yang akan mendatangkan kemaslahatan dalam rumahtangga dan membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan bisa dijadikan sandaran apabila terdapat pelanggaran antara suami istri. Kemudharatan-kemudharatan yang terjadi sangat dipentingkan dalam Islam bahkan lebih diutamakan daripada kemaslahatan. Hal ini Selaras dengan satu kaidah fiqh, yaitu:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak kemudharatan lebih di dahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”*²⁴

²³ Aden Rosadi. *Peradilan Agama Di Indonesia (Dinamika Pembentukan Hukum)*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015). h.194.

²⁴ Muhlish Usman, *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah, Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 1997) h.143

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa apabila menghadapi suatu kemaslahatan dan kemudharatan, maka suatu kemudharatan yang lebih besar daripada kemaslahatan harus dihilangkan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan. Seperti dalam peristiwa pencatatan perkawinan, keburukan di dalamnya lebih banyak dibandingkan kemaslahatannya.

Adanya sistem regulasi mengenai pencatatan perkawinan guna mendapatkan legalitas dalam perkawinan diharapkan dapat berjalan dan diterima oleh masyarakat dengan baik, karena sebuah aturan tidak akan ada artinya jika tidak bisa dilaksanakan dengan efektif. Menurut Achmad Ali menjelaskan bahwa efektifitas dari sebuah hukum bisa dilihat dari sejauhmana hukum tersebut ditaati oleh masyarakat dan bisa dilaksanakan dengan dengan baik oleh penegak hukumnya.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,²⁵ maka metode penelitian sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis yang digunakan adalah Deskriptif Analisis, metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²⁶ Maka untuk itu peneliti menggunakan metode deskriptif

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), h.19

²⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.82

analisis karena dirasa cocok untuk mengetahui fenomena yang saat ini sedang berlangsung.

b. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Yuridis Empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.²⁷ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁹

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif, dengan arti bahwa ini memiliki sifat yang deskriptif yaitu menguraikan dan memiliki keterkaitan satu dengan yang lain sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh (holistic) serta lebih mengutamakan terhadap proses daripada hasilnya.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah.³⁰ Data ini

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), h. 126

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h. 15

³⁰ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), h.62

diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan informan. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari pelaku kawin-cerai di Desa Sadawangi dan Kepala KUA Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer.³¹ Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, majalah, koran, skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu proses tanya jawab lisan terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan secara fisik antara peneliti dengan informan. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*structured interview*).³² Wawancara terstruktur berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai Praktik Kawin Cerai Secara Berulang Kaitannya dengan Identitas Perkawinan di Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.

b. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi disini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya. Adapun dokumentasi yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah informasi tentang kependudukan, deskripsi wilayah penelitian dan data pelaku kawin-cerai.

5. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis yang bersifat Induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan

³¹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2013), h.15

³² Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.10

menjadi jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian (hipotesis). Sebagaimana telah dikemukakan oleh Nasution bahwa “Analisis data ini dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian”.³³

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Dengan demikian peneliti akan menjelaskan dan menganalisa Praktik Kawin Cerai Berulang Ulang Kaitannya dengan Identitas Perkawinan di Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.

